



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BUPATI TANA TIDUNG

DENGAN

KOMANDAN KODIM 0903/TSR

TENTANG

PROGRAM KERJASAMA DALAM MENDUKUNG PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN DI KABUPATEN TANA TIDUNG

NOMOR : / / / IV / 2014

NOMOR : B / / IV / 2014

Pada hari ini Tanggal Bulan April Tahun Dua Ribu Empat Belas (-04-2014)
Bertempat di Tideng Pale, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. H. Undunsyah : Bupati Tana Tidung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, berkedudukan di Jalan Tanah Abang Tideng Pale selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Letkol Kav drh. Oni Aprianur : Komandan Kodim 0903/Tsr dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komando Distrik Militer 0903/Tsr, berkedudukan di Jalan Kolonel H. Soetaji Tanjung Selor, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 April 2012 telah ditandatangani Perjanjian Kerja Sama antara Menteri Pertanian RI dengan Panglima Tentara Nasional Indonesia dengan Nomor : 03/MoU/PP.310/M/4/2012 dan Nomor NK/9/IV/2012.
2. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2014 telah ditandatangani Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementrian Pertanian RI dengan TNI AD Nomor : 41/RC.2010/B.1/01/2014 Kerma/5/I/2014 tentang program kerjasama dalam mendukung peningkatan ketahanan pangan.
3. Bahwa **PARA PIHAK** bermaksud mengadakan kerjasama dalam rangka membantu mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Tana Tidung.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangan jabatan masing-masing dengan tetap mengindahkan ketentuan peraturan perundangan - undangan Yang berlaku, sepakat untuk melaksanakan kerjasama sesuai dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal dibawah ini :

Pasal 1 **Maksud dan Tujuan**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan kerjasama bagi perwujudan keterpaduan yang sinergi membantu dalam penyelenggaraan kegiatan peningkatan ketahanan pangan antara Komando Distrik Militer 0903/Tsr dan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk percepatan pelaksanaan dan pencapaian ketahanan pangan Nasional sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing guna mendukung pencapaian produktivitas tanaman pangan dan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya sesuai kapasitas yang dimiliki **PARA PIHAK**.

Pasal 2 **Ruang Lingkup Kegiatan**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini dalam bidang pembangunan pertanian dalam arti Luas guna mewujudkan ketahanan pangan Nasional.

Pasal 3 **Asas**

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud Pasal 1 dan 2 dilakukan dengan memperhatikan asas hukum, kepercayaan, kepatuhan, kewajaran, efektivitas, transparan dan akuntabel.

Pasal 4 **Tugas dan Tanggung Jawab**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - (a) Menyusun/menyampaikan pedoman dan sasaran kegiatan yang akan dilaksanakan.
 - (b) Memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kerjasama kepada jajaran ditingkat pelaksana untuk tercapainya sasaran program.

- (c) Mendukung anggaran pembiayaan dalam rangka pelaksanaan kegiatan kerjasama, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dalam APBD maupun APBN.
- (d) Melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kerjasama.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- (a) Melaksanakan kegiatan sesuai pedoman dan sasaran yang diberikan oleh **PIHAK KESATU**.
- (b) Memberikan petunjuk pada jajarannya selaku pelaksana untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan kerjasama.
- (c) Memberikan dukungan berupa bantuan tenaga personel sebagai pendamping dan penyuluh, sarana dan prasarana sesuai kebutuhan kegiatan sebatas kemampuan yang dimiliki.
- (d) Melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kerjasama.

Pasal 5 Pembiayaan

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 6 Kelompok Kerja

Setelah dilakukan penandatanganan kegiatan kerjasama operasional antara **PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA** segera dibentuk kelompok kerja dengan personel dari Komando Distrik Militer 0903/Tsr dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait Kabupaten Tana Tidung dengan Surat Keputusan Bupati Tana Tidung dan Surat Perintah Komandan Kodim 0903/Tsr untuk merumuskan kegiatan secara teknis di lapangan.

Pasal 7 Jangka Waktu

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dievaluasi oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 8 Pedoman Teknis

Perjanjian Kerja Sama ini secara rinci akan dituangkan dalam buku petunjuk teknis sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing para jajaran organisasi **PARA PIHAK**.

Pasal 9 Monitoring dan Evaluasi

Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh **PARA PIHAK** yang hasilnya digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan dalam merencanakan program kerjasama selanjutnya.

Pasal 10 Lain-lain

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** untuk penyempurnaan / pengembangan sebagai addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini serta mengikat **PARA PIHAK**.
- (2) Setiap perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan bersama-sama dengan sebaik – baiknya dan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11 Penutup

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatanganinya oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA



drh. ONI APRIANUR
LETNAN KOLONEL KAV



PIHAK KESATU



H. UNDUNSYAH